



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 893.3 / 130 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TUGAS BELAJAR
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PROGRAM STUDI SPESIALIS
ILMU PENYAKIT SYARAF/NEUROLOGI PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2018/ 2019**

BUPATI BREBES,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah selesainya mengikuti pendidikan Tugas Belajar Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Syaraf/*Neurologi* pada Universitas Diponegoro Semarang Tahun Akademik 2018/2019, perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Tugas Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Tugas Belajar Program Pendidikan Spesialis Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Syaraf/ *Neurologi* pada Universitas Diponegoro Semarang Tahun Akademik 2018/ 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 016 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

ditetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkan memberhentikan Saudara :

Nama : dr. HERMANTO

NIP. : 19810727 201503 1 001

Pangkat / Gol. Ruang : Penata – III/c

dari Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Syaraf/*Neurologi* pada Universitas Diponegoro Semarang Tahun Akademik 2018/2019, dan selanjutnya ditugaskan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Brebes.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 893.3/447 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Syaraf/*Neurologi* pada Universitas Diponegoro Semarang Tahun Ajaran 2018/2019 dan Keputusan Bupati Brebes Nomor 893.3/3483 Tahun 2022 tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Syaraf/*Neurologi* pada Universitas Diponegoro Semarang Tahun Akademik 2018/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- IGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
- MPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 30 MAR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN